RSST

# PERJANJIAN KERJA SAMA
# ANTARA
# RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
# DAN
# STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM 44.574.03
# TENTANG
# PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK

Nomor : HK.03.01/III.3.1/20054/2020

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Doktorandus Budi Raharjo, A.P.T.,M.M., selaku Penyalur dan Pemasar Bahan Bakar Minyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 44.574.03. sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 32 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Raj.SA. Rini Andrijani, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan Erlangga Tengah III/35 Semarang, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 12 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan institusi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan tempat yang menyediakan layanan bahan bakar,

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat menjalin perjanjian kerja sama atas dasar saling menguntungkan dalam pengadaan bahan bakar minyak, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
| | |

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

(1) Bahan bakar minyak adalah segala materi cair yang dapat diubah menjadi suatu energi.
(2) Penyediaan bahan bakar minyak adalah kegiatan menyediakan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan energi.
(3) Harga bahan bakar miyak adalah harga bahan bakar minyak untuk konsumen yang disediakan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

PASAL 2
TUJUAN

Tujuan perjanjian ini adalah mendukung kegiatan operasional pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA berupa pengadaan bahan bakar minyak secara berkesinambungan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini dalam hal penyediaan bahan bakar minyak meliputi pertalite, pertaminadex, pertamax dan solar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK .
(2) Permintaan bahan bakar minyak PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan menunjukan surat permintaan bahan bakar minyak yang ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang di lingkungan PIHAK PERTAMA.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimakdsud dalam perjanjian ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA BERHAK :
    a. Mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dan berkesinambungan .
    b. Mendapat harga yang sesuai dengan ketentuan
(2) PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN :
    a. Memanfaatkan bahan bakar minyak sesuai dengan peruntukannya
    b. Membayar tagihan pemakaian bahan bakar minyak dari PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA BERHAK :
    Menerima pembayaran pemakaian bahan bakar minyak dari PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan dokumen tagihan dan bukti permintaan bahan bakar minyak.
(4) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN :

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
| | |

Memberikan pelayanan untuk kebutuhan bahan bakar minyak PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan berkesinambungan.

PASAL 6
HARGA

(1) Harga bahan bakar minyak sesuai dengan harga yang diberikan PIHAK KEDUA berdasarkan harga yang ditetapkan Pemerintah melalui PT. Pertamina (Persero).
(2) Harga sewaktu-waktu dapat dilakukan penyesesuaian yang ditetapkan Pemerintah melalui PT. Pertamina (Persero).

PASAL 7
PEMBAYARAN

Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan setiap 1 (satu) bulan berdasarkan jumlah pemakaian bahan bakar minyak oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening bank, sebagai berikut:

Bank : Mandiri
Cabang : Klaten
Nomor Rekening : 138.0057575701
Atas Nama : PT. Putra Erlangga Sejahtera

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Berakhirnya perjanjian ini ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
| | |

Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

(7) Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.

PASAL 10
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.

(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.

(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

Dalam upaya kelancaran komunikasi di antara PARA PIHAK yang saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini masing-masing menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Jalan dr. Soeradji Tirtonegoro no 1 Klaten Selatan, Klaten
Telepon : 0272 321020, 326060
Fax : 0272 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Website : rsupsoeradjitortonegoro.co.id
Narahubung : Joko Purwadi (Koordinator Kendaraan)
HP. 085641506560.

PIHAK KEDUA : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 44.574.03
Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 12 Klaten
Telepon : 0272-322100
Narahubung : Wahyudi (HP. 08122628137)

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
| | |

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 13
*FORCE MAJEURE*

1. Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian ini, maka masing-masing PIHAK dengan etikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
2. Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :
   a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
   b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
   c. sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, kedua belah PIHAK setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
| | |

PASAL 14
LAIN-LAIN

(1) Setiap perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Adendum) dan atau Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

(1) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari naskah perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| **PIHAK KEDUA** | **PIHAK PERTAMA** |
|---|---|
| Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 44.574.03 | RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro |
| | Direktur Utama |
| METERAI TEMPEL TGL 5BB9FAHF757027849 6000 ENAM RIBU RUPIAH | DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN |
| Drs. Budi Raharjo, A.P.T.,M.M. | dr. Endang Widyaswati, M.Kes. |

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
| | |